# PERSEPSI ORANG TUA TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI DESA GEDANG KULUT KECAMATAN CERME KABUPATEN GRESIK DITINJAU DARI TINGKAT PENDIDIKAN

## Fitri Anggraini

13040254067 (PPKn, FISH, UNESA) fitriang graini 152@ gmail.com

# Rr. Nanik Setyowati

0025086704 (PPKn, FISH, UNESA) rr\_nanik\_setyowati@yahoo.com

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi orang tua terhadap pernikahan dini yang terjadi di desa Gedang Kulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Teori yang digunakan adalah teori Gestalt yang dikembangkan oleh Jean Piaget. Penelitian ini menggunakan desain penelitian Kualitatif. Informan penelitian ini adalah orang tua di Desa Gedang Kulut yang menikahkan dini anaknya dan tidak menikahkan dini anaknya. Data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Data dianalisis melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian tentang persepsi orang tua terhadap pernikahan dini di Desa Gedang Kulut menggambarkan bahwa orang tua pendidikan tinggi melalui pengetahuannya mempersepsikan bahwa pernikahan dini tidak seharusnya dilakukan dengan beberapa alasan diantaranya pernikahan dini menghambat kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan serta menghambat masa depan anak. Sebagaian orang tua pendidikan menengah mendukung pernikahan dini karena pernikahan dini dapat mencegah perbuatan zina serta menjadi salah satu solusi terjadinya hamil diluar nikah sedangkan sebagaian lagi menolak adanya pernikahan dini karena pernikahan dini dapat menghambat pendidikan serta masa depan anak. Orang tua dengan tingkat pendidikan dasar mempersepsikan pernikahan dini berdasar pada pengalaman yang dimiliki dan hasilnya sebagaian menolak adanya pernikahan dini karena pernikahan dini dapat berakibat buruk pada kesehatan perempuan dan sebagaian lagi mendukung terjadinya pernikahan dini karena pernikahan dini sudah menjadi tradisi yang berkembang baik dan pernikahan dini merupakan salah satu solusi dari masalah ekonomi keluarga yang lemah.

Kata kunci: persepsi, pernikahan dini, tingkat pendidikan

#### Abstract

This study aims to describe the perception of parents on early marriage occurred in the village of Gedang Kulut Cerme District Gresik Regency. Theory used is Gestalt theory developed by Jean Piaget. This research uses qualitative research design. The informants of this study ware parents in the Village Gedang Kulut who have been married their children early and did not marry off their children early. Data were collected from interview and observation techniques. Data were analyzed through data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The result of research on parents' perceptions of early marriage in Gedang Kulut Village illustrate that parents of higher education through their knowledge perceive that early marriage is not to be done with some reasons such as early marriage impedes the opportunity for children to get education review and inhibit the future of children. Part of secondary education parent support early marriage because can prevent acts of adultery and pray one solution being pregnant occurrence operation longer part of marriage while refusing their early marriage because can inhibit education and the future of children. Parents with basic level of education perceive early marriage based on their own experience and its result was most of parents rejected their early marriage because the early marriage was harmful for health of women, in the other hand a few parents espouse early marriage because the early marriage has became a tradition that was good evolving good and marriage was one solution for economic problem of low family.

**Keywords:** perception, early marriage, education level

### PENDAHULUAN

Sudah menjadi kodrat alam bahwa Allah menciptakan manusia di bumi ini dengan jenis kelamin yang berbeda, ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Antara laki-laki dan perempuan diberikan adanya rasa saling tertarik

satu sama lain untuk membina hubungan dalam bentuk pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu pengikat antara dua lawan jenis yang berbeda menjadi satu ikatan yang dinamakan dengan keluarga. Karena itu untuk mulai jenjang pernikahan tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, di antaranya yang pertama adalah kesiapan

fisik yang meliputi kemampuan secara finansial dan kesiapan mental yang bisa dilihat dari segi usia. Jika kesiapan fisik dan mentalnya belum siap maka bukan tidak mungkin kedepannya timbul permasalahan selepas menikah.

Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Melalui penjelasan pada pasal 1 bisa dijabarkan bahwa perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau biasa kita sebut rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting, sehingga keluarga yang bahagia dan kekal bisa terwujud.

Pada dasarnya salah satu tujuan perkawinan ialah untuk meneruskan keturunan. Dengan perkawinan yang sah, anak-anak akan mengenal ibu, ayah serta silsilah keluarga dari mana mereka berasal. Sehingga mereka merasa tenang dan damai di tengah-tengah masyarakat karena keturunan mereka jelas. Setiap orang juga pasti menginginkan perkawinan sekali dalam seumur hidup. Maka dari itu untuk melangsungkan perkawinan harus benar-benar dipikirkan secara matang.

Kata pernikahan dini bukan menjadi kata yang asing di telinga masyarakat. Pernikahan dini sering dilakukan pada zaman dahulu, tapi pada era zaman sekarang ini ada wilayah yang masih menjadikan pernikahan dini sebagai salah satu kultur mereka. Jika ditelaah lebih jauh sebenarnya pernikahan dini juga bisa memberikan dampak yang positif, salah satunya adalah untuk mencegah pergaulan bebas yang sekarang ini jumlahnya masih tinggi. Berdasarkan Data Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), mencacat sebanyak 51% remaja di Indonesia telah melakukan hubungan layaknya suami istri. Survei Komisi Perlindungan Anak terhadap 4.500 remaja mengungkap, 97% remaja pernah menonton dan mengakses pornografi dan 93% pernah berciuman bibir (BKKBN, 2016:56).

Tingginya angka pergaulan bebas dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain informasi tentang sex dan rendahnya nilai-nilai dan norma agama yang dimiliki oleh remaja sekarang. Informasi sex bisa berasal dari acara TV yang terlalu vulgar, terlalu bebas mengakses internet tanpa pemantauan dari orang tua, dan lingkungan sekitar tempat tinggal dimana banyak teman sebaya yang memberikan informasi tentang seks yang salah dan tidak dapat dipertanggung jawabkan, karena pada dasarnya mereka sendiri juga kurang paham mengenai seks hingga berakhir pada kehamilan sebelum menikah. Rendahnya pemahaman terhadap nilai-nilai dan norma agama akan berdampak pada perilaku yang

menyimpang. Hal ini dapat dibuktikan dari gaya berpacaran anak remaja masa kini yang sering menuju hal-hal yang dapat merangsang terjadinya hubungan seksual, sehingga banyak di antara mereka kemudian hamil sebelum menikah sehingga berujung pada pernikahan pada usia dini.

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa pernikahan dilakukan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita 16 tahun dengan ketentuan harus ada ijin dari orang tua. Namun jika terjadi hal yang menyimpang dari Undang-undang tersebut, misalnya karena adanya wanita hamil di luar nikah dan wanita tersebut belum mencapai umur 16 tahun dan pria belum mencapai umur 19 tahun maka Undang-undang No. 1 Tahun 1974 masih dapat memberikan kemungkinan dari batas umur yang ditetapkan yaitu dengan cara meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua baik dari pihak wanita maupun pihak pria, hal ini berdasar pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.

Pemerintah mengatur batas minimal usia pernikahan juga bukan tanpa alasan. Hal ini bertujuan agar baik lakilaki maupun perempuan yang hendak menikah benarbenar siap, siap secara mental, psikis maupun fisik. Dilihat secara psikologis, pernikahan dini juga akan membawa dampak yang bisa menjadi sebuah trauma. Karena harus siap dalam menjalankan tugas-tugas yang muncul setelah pernikahan itu dilangsungkan, tetapi secara kematangan diri dan kemampuan belum bisa untuk atau menjalani kewajiban tugas-tugas Sedangkan jika ditelaah dari sudut pandang kedokteran, menikah pada usia dini memiliki dampak yang kurang baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkannya kelak. Hasil riset Innocenti Dana Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Anak (UNICEF) di Italia, perkawinan pada usia dini penuh ketidakpastian dan beresiko yang sangat besar. Dampak pernikahan di usia dini pada perempuan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki. Melihat dampak yang dihasilkan dari berbagai sudut pandang di atas, maka dirasa wajar jika pemerintah kemudian menetapkan batas pernikahan yaitu usia 19 tahun ke atas untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.

Pada dasarnya pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah 21-25 tahun sementara laki-laki 25-28 tahun. Karena di usia itu organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan secara fisik pun mulai matang. Sementara laki-laki pada usia itu kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, sehingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik

secara psikis emosional, ekonomi dan sosial (Alfiyah, 2010:11).

Pernikahan dini masih banyak terjadi di Indonesia. Hal ini terjadi karena masih banyak masyarakat Indonesia yang memposisikan bahwa tugas dari seorang perempuan hanyalah 3M, yaitu *masak*, *macak*, dan *manak* sehingga mereka mempunyai pemikiran bahwa seorang perempuan tidak perlu mendapatkan pendidikan yang tinggi. Menurut Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) pada tahun 2016, 17 persen perempuan usia 20-24 tahun yang pernah kawin, menikah sebelum usia 18 tahun. Hal ini berarti 340.000 perkawinan di Indonesia terjadi pada anak perempuan usia di bawah 18 tahun (BKKBN, 2016:25).

Berdasarkan Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) pada tahun 2012-2016, menunjukkan bahwa di antara perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun, 25 % menikah sebelum usia 18 tahun bahkan beberapa daerah didapatkan bahwa sepertiga dari jumlah pernikahan terdata atau sekitar 250 juta anak menikah sebelum usia 16 tahun. Di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Bali dengan angka prevalensi pernikahan dini berturutturut 16,7% atau sebesar 236.404, 13,5% atau sebesar 160.273, 12,3% atau sebesar 220.501, dan 11,3% atau sebesar 15.090 (BKKBN, 2016:41). Dengan Jawa Timur adalah daerah dengan pernikahan dini tertinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Bahkan di sejumlah pedesaan, pernikahan seringkali dilakukan segera setelah anak perempuan mendapat haid pertama. Hal yang memicu banyaknya pernikahan dini di wilayah pedesaan adalah masyarakat desa masih sangat minim akan pengetahuan dan wawasan serta sosialisasi dampak dari pernikahan dini. Menurut BKKBN (2011:40) faktor yang memengaruhi usia rata-rata usia menikah pertama perempuan adalah faktor sosial, ekonomi, budaya dam tempat tinggal (desa/kota). Beberapa ahli menyatakan bahwa pernikahan dini sering disebabkan oleh faktor ekonomi, pendidikan, faktor media, faktor diri sendiri dan faktor orang tua (Puspitasari, 2009:24).

Data perkawinan dini di Desa Gedang Kulut merupakan perkawinan dini dengan persentase tertinggi selama tiga tahun dibandingkan dengan desa-desa lain. Pada tahun 2014 persentase perkawinan dini sebesar 22% atau sebanyak 5 orang, sedangkan pada tahun 2015 persentase perkawinan dini di Desa Gedangkulut sebesar 29% atau sebanyak 7 orang dan pada tahun 2016 persentase perkawinan dini sebesar 39% atau sebanyak 10 orang. Jika ditelisik lebih jauh dari tahun 2014 sampai tahun 2016 persentase pernikahan dini yang terjadi di Desa Gedang Kulut selalu meningkat.

Dalam persoalan pernikahan dini pendidikan orang tua memiliki andil yang cukup besar dalam mengambil keputusan buat anaknya, karena di dalam lingkungan keluarga ini, pendidikan anak yang pertama dan utama (Nandang, 2009:94). Juspin (2012:89) mengemukakan bahwa keikutsertaan orang tua terhadap kelangsungan pernikahan dini pada dasarnya tidak terlepas dari tingkat pengetahuan orang tua yang dihubungkan pula dengan tingkat pendidikan orang tua. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhajati, dkk (2013) yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara pendidikan orang tua pada wanita dewasa muda dengan resiko sebesar 7,667 kali lipat. Remaja yang memiliki latar belakang orang tua berpendidikan rendah maka memiliki resiko lebih besar untuk menikah dini dari pada remaja yang memiliki latar belakang orang tua berpendidikan tinggi.

Penelitian selanjutnya oleh Nandang, dkk (2009) yang menunjukkan bahwa orang tua yang berpendidikan rendah memiliki resiko (ods ratio) 4,259 kali untuk menikahkan anak pada usia dini dari pada orang tua yang berpendidikan tinggi. Orang tua yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi memiliki resiko lebih kecil untuk menikahkan dini anak dibanding dengan orang tua yang memiliki latar belakang pendidikan rendah.

Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi seseorang dalam menyikapi masalah dan membuat keputusan ataupun kematangan psikososialnya (Sarwono, 2007:34). Salah satu faktor yang dapat memengaruhi keputusan pihak orang tua terhadap anaknya salah satunya yang menonjol adalah faktor pendidikan keluarga.

Selain itu persepsi orang tua terhadap pernikahan dini memiliki pengaruh yang besar dalam pengambilan keputusan menikahkan dini anak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zai (2010) yang mengungkapkan bahwa keputusan menikahkan dini anak dipengaruhi oleh persepsi orang tua terhadap pernikahan dini. Persepsi orang tua berperan penting dalam membuat keputusan menikahkan dini anak dimana jika orang tua mempunyai persepsi yang positif atau setuju terhadap pernikahan dini mempunyai resiko lebih besar untuk menikahkan dini anak dari pada orang tua yang mempunyai persepsi yang negatif atau tidak setuju dengan pernikahan dini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan diangkat ialah bagaimana persepsi orang tua terhadap pernikahan dini di Desa Gedang Kulut Kecamatan cerme Kabupaten Gresik ditinjau dari tingkat pendidikan? Dari rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini ialah mendeskripsikan persepsi orang tua terhadap Pernikahan Dini di Desa Gedang Kulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik ditinjau dari Tingkat Pendidikan.

#### **METODE**

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu metode penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2013:4). Pendekatan kualitatif digunakan untuk membuat gambaran mengenai situasi atau peristiwa. Pendekatan kualitatif dilakukan untuk menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang bisa diamati

Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis metode menggambarkan dan yang berusaha penelitian menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, obyek, kondisi, sistem pemikiran, ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk mengambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat penelitian berlangsung dan memeriksa sebabsebab dari sesuatu gejala tertentu (Traves, 2005:81). Sedangkan menurut Sugiyono (2012:13) penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran mengenai persepsi orang tua terhadap pernikahan dini di Desa Gedang Kulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

Dalam penelitian ini, karakteristik subjek penelitian adalah orang tua yang tinggal di Desa Gedang Kulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik baik yang menikahkan dini anaknya maupun tidak. Pemilihan subjek dengan metode purposive sampling, dengan memilih orang yang dianggap benar-benar memahami realitas yang terjadi. Dalam menentukan subjek penelitian memang perlu sebuah kerasionalan yang jelas, alasan subjek tersebut dipilih. Jadi sebenarnya bukan hanya asal menentukan saja, namun asumsinya harus ada, dan subjek tersebut merupakan subjek yang paling tepat dan sesuai dengan tema penelitian ini. Sedangkan, Objek penelitian adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Adapun objek penelitian dalam penelitian ini adalah persepsi orang tua terhadap pernikahan dini di Desa Gedang Kulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik ditinjau dari tingkat pendidikan.

Lokasi penelitian akan dilakukan di Desa Gedang Kulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah karena berdasar data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerme bahwa desa Gedang Kulut adalah desa dengan angka pernikahan dini yang paling tinggi dibandingkan dengan desa-desa lain yang ada di Kecamatan Cerme.

Fokus dalam penelitian ini adalah persepsi orang tua di Desa Gedang Kulut ditinjau dari tingkat pendidikan terkait tentang tanggapan yang berdasar dari pengalaman serta latar belakang dan pengetahuan tentang pernikahan dini. Menurut Cresweel (2009:258), dalam penelitian kualitatif data yang diambil adalah dengan mengandalkan data berupa kata-kata atau teks, gambar dan selebihnya adalah dokumen dan lain-lain. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari informan yang telah dipilih berdasarkan wilayah cakupan penelitian ini. Data primer diperoleh melalui wawancara selama penelitian. Penyaksian terhadap peristiwa itu bisa direkam, didengarkan, dan dirasakan yang kemudian dicatat secara obyektif. Peneliti melakukan wawancara dengan orang tua yang tinggal di Desa Gedang Kulut yang menikahkan dini anaknya maupun tidak. Hal tersebut didasari oleh pengetahuan, latar belakang, dan pengalaman orang tua terkait tentang pernikahan dini. Menurut Cresweel (2012:214) data sekunder adalah data yang bersumber dari hasil penelitian orang lain yang dibuat untuk maksud berbeda. Data tersebut berupa fakta, tabel, gambar, dan lain sebagainya.

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian maka yang dijadikan teknik pengumpulan data adalah (1) Wawancara/Interview adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2014:176). Wawancara dilakukan untuk mencari data tentang apa yang diketahui informan terhadap data yang diperlukan. Selain itu wawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimana pandangan orang tua terhadap pernikahan dini di Desa Gedang Kulut demi menjawab rumusan masalah penelitian. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan semi terstruktur karena peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis untuk mengumpulkan data yang dicari namun tidak menutup adanya pertanyaan terbuka. (2) Observasi dalam penelitian ini jenis observasi yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah observasi terus terang atau tersamar. Maksudnya adalah peneliti secara terus terang menyatakan kepada narasumber atau sumber data bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti terlebih dahulu melakukan observasi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerme untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai

angka pernikahan dini yang ada di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

Nasution (dalam Sugiyono, 2015:306) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya bahwa segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Sehingga Sugiyono (dalam Prasetyo, 2016:307) menyatakan bahwa awal mulanya permasalahan belum jelas dan pasti, maka yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri. Tetapi setelah masalah yang depelajari jelas, maka dapat dikembangkan suatu instrumen.

Analisis data dalam penelitian ini ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2015:255). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data interaktif pandangan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman (1992:3) penelitian kualitatif adalah data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Teknis analisis data Miles dan Huberman ini terdiri atas tiga tahapan, yaitu (1) Reduksi Data, pada tahap ini yaitu mengumpulkan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam. Dengan mengumpulkan semua data dari hasil wawancara mendalam terkait dengan persepsi orang tua terhadap pernikahan dini di Desa Gedang Kulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik kemudian peneliti memilah, menyusun dan mengetik data-data tersebut sesuai dengan yang diperoleh dan dibutuhkan. Kemudian yang kedua data tersebut direduksi. Reduksi data dilakukan dengan cara proses editing, pengelompokan dan meringkas data. Proses ini dilakukan untuk menentukan fokus dari penelitian ini sehingga peneliti mendapatkan gambaran tentang persepsi orang tua terhadap pernikahan dini di Desa Gedang Kulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. (2) Penyajian Data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam kualitatif digunakan penelitian menggabungkan informasi yang didapat dalam satu kesatuan sehingga mempermudah menarik kesimpulan. Informasi yang didapat nantinya akan disusun secara narasi tentang persepsi orang tua terhadap pernikahan dini di Desa Gedang Kulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik serta dianalisis dengan teori yang sudah dikemukakan lalu disajikan. (3) Penarikan kesimpulan atau Verifikasi. Dalam analisis data kualitatif menurut

Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2011:252) kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan buktibukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh buktibukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang *kredibel*.

Pada tahap ini peneliti mencari data yang memperkuat kesimpulan sementara. Sehingga kesimpulan yang bersifat sementara tersebut dapat dibuktikan dengan data yang didapat pada tahap berikutnya. Setelah data disajikan lalu penarikan kesimpulan dilakukan. Penarikan kesimpulan ini didasarkan pada reduksi data dan sajian data yang merupakan jawaban dari masalah yang diangkat pada penelitian ini.

Proses analisis data diawali dengan menelaah seluruh sumber dengan melalui pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang terjadi dengan melihat aspek subjektif dan tingkah laku serta persepsi orang tua terhadap Pernikahan dini. Analisis data tidak bisa dipisahkan dengan melihat catatan di lapangan saat wawancara. Analisis data dilakukan setelah informasi dari hasil wawancara ditranskip atau disalin. Transkip yang disalin bersifat menyeluruh, kemudian hasilnya direduksi. Reduksi data merupakan upaya untuk memilih, memusatkan, dan menyederhanakan hasil wawancara, abstraksi, transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan dan memilih data yang relevan dengan tujuan penelitian. Setelah reduksi data dilakukan, data disajikan dalam bentuk narasi dan simpulan sesuai dengan tematema yang dirumuskan.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Hasil Penelitian**

Persepsi merupakan cara pandang dan sikap seseorang mengenai sesuatu hal yang disebabkan pengaruh latar belakang, pengetahuan, penilaian dan tujuan seseorang terhadap pernikahan dini. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, persepsi orang tua terhadap pernikahan dini di Desa Gedang Kulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik adalah pandangan orang tua terhadap pernikahan dini berdasar pada pengetahuan, latar belakang serta pengalaman yang dimiliki. Hasil penelitian mengenai persepsi orang tua terhadap pernikahan dini di Desa Gedang Kulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, diperoleh data sebagai berikut.

Pertama, orang tua berpendidikan tinggi menolak terjadinya pernikahan dini. Beberapa hal yang menjadi alasan menolak terjadinya pernikahan dini diantaranya: pernikahan dini menghambat kesempatan memperoleh pendidikan. Pernikahan dini membawa beberapa dampak

negatif, salah salah satu dampak dari pernikahan dini adalah menghambat kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan. Hal ini sesuai dengan penuturan Suhartini, berikut penuturannya.

"Seharusnya pernikahan dini itu ya tidak boleh dilakukan mbak. Banyak dampak negatifnya dari pada dampak positifnya. Kasihan juga kan anaknya, andai saya punya anak perempuan ya tidak akan saya nikahkan dini mbak, biar dia sekolah dulu kalau nikah dini kan secara otomatis tidak bisa sekolah mbak, anak umur segitu kan seharusnya belajar nggak nikah dulu kalau bisa ya sekolah setinggi-tingginya sayang juga kan kalau masih muda tapi sudah menjadi ibu rumah tangga".

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh Suhartini, pernikahan dini seharusnya tidak boleh dilakukan karena lebih banyak dampak negatifnya dibanding dengan dampak positifnya, selain itu menikah dini juga bisa menghambat pendidikan anak yang mana seharusnya anak bisa memperoleh pendidikan yang setinggi-tingginya tapi harus terhenti karena menikah pada usia dini. Senada dengan informan di atas, Ahmad selaku Kepala Desa Gedang Kulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik juga menuturkan hal sama. Berikut penuturannya.

"Pernikahan dini itu ya memang seharusnya tidak dilakukan mbak, seperti saat ini saja kan sudah banyak dampak yang dirasakan oleh warga, salah satunya menjadi janda padahal umur masih sangat muda. Pada umur yang masih sangat produktif kan sangat disayangkan jika hanya menjadi seorang ibu rumah tangga mengurus anak dan suami istilahnya itu menjadi terbatasi gitu mbak hidupnya padahal seharusnya kan mereka masih berhak mbak belajar mencari ilmu seperti anak-anak pada umumnya tapi kalau nikah kan ya jadi tidak bisa sekolah mbak".

Berdasarkan pemaparan beberapa informan di atas, pernikahan dini tidak seharusnya dilakukan karena terdapat dampak-dampak negatif yang bisa merugikan diri sendiri maupun keluarganya. Pernikahan dini juga berakibat pada rendahnya pendidikan karena anak yang menikah dini tidak bisa menempuh pendidikan sampai jenjang yang tinggi.

Beberapa orang tua berpendidikan tinggi juga menganggap bahwa menikahkan anak pada usia dini dapat menghambat masa depan anak itu sendiri. Seperti yang diutarakan oleh Indah. Berikut penuturan dari Indah.

"Sayang sekali mbak kalau menikah usia dini gitu, kalau bisa jangan sampai terjadi lho. Tapi kalau di desa ini sering mbak terjadi pernikahan dini gitu. Usia masih sangat muda tapi sudah menikah dan punya anak, padahal sebenarnya masa depanya kan masih panjang mbak. Lha dengan menikah dini itu berarti mereka merusak masa depannya sendiri mbak. Sudah merusak masa depan selain itu ya tidak bisa membawa perubahan bagi keluarga, terutama dalam hal ekonomi keluarga. Kalau semisal orang tuanya tidak mampu tapi anaknya bisa sekolah yang tinggi kan masih ada harapan mbak buat merubah nasib keluarga".

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh Indah, banyaknya pernikahan dini yang terjadi di Desa Gedang Kulut sangat disayangkan jika semakin banyak terjadi di Desa Gedang Kulut karena bisa merusak masa depan dari si anak itu sendiri. Selain itu dengan menikah dini tidak bisa merubah nasib keluarga terutama dari segi ekonomi. Tasim juga menuturkan hal yang sama seperti informan di atas. Berikut penuturan dari Tasim.

"Ya nggak boleh dilakukan mbak pernikahan dini itu. Kalau menikah kan berarti mengorbankan masa depannya sendiri mbak. Pasti menyesal mbak pada akhirnya nanti ya kalau mendapat suami yang mapan lalu hidup serba berkecukupan ya nggak bakal menyesal mbak lha tapi kalau dapat suami yang ekonominya juga pas-pas an bagaimana. Kalau pendidikannya tinggi kan peluang untuk sukses itu jauh lebih besar mbak, kalau sukses kan berarti masa depannya terjamin mbak selain itu kalau sudah berumah tangga nggak hanya bergantung pada suami karena kan dia juga punya pendapatan sendiri, jadi nggak dikitdikit minta suami gitu lha mbak".

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh Tasim, pernikahan dini seharusnya tidak boleh dilakukan, karena dengan menikah pada usia dini berarti telah mengorbankan masa depannya sendiri. Selain itu anak yang menikah dini juga akan merasa menyesal dikemudian hari atas keputusannya untuk menikah pada usia dini.

Senada dengan informan di atas, Indah juga mengungkapkan terkait pernikahan dini sebagai berikut.

"Nikah dini nggak boleh mbak seharusnya dan harus dicegah supaya tidak sampai terjadi. Saya kan aktif juga mbak dikegiatan posyandu desa Gedang Kulut ini mbak, jadi sedikit banyak ya mengetahui lha kalau menikah dini itu banyak dampak negatifnya. Kalau mengetahui dampak negatif dari pernikahan dini itu kan ya takut sendiri mbak. Salah satunya ya beresiko ketika melahirkan lalu beresiko terkena kanker serviks selain itu ya banyak mbak yang menikah dini lalu bercerai. Kalau menikah dini itu kan memang usianya masih sangat muda mbak jadi keadaan mentalnya juga belum stabil, apalagi kalau laki-lakinya itu juga masih muda. Lha kalau terkena kanker sekviks gitu masa depannya bagaimana mbak terutama ya masa depan dari anak-anaknya itu mbak kan kasihan. Nikah dini itu sudah merenggut masa muda si anak, beresiko terkena kanker lalu nanti itu masa depanya bagaimana mbak jadinya. Maka dari itu kalau bisa dalam mengambil keputusan untuk menikah itu memang harus dipikirkan secara matang lha mbak, jangan tergesa-gesa mengambil keputusan. Setiap orang kan pasti menginginkan menikah itu sekali dalam seumur hidup".

Berdasarkan pemaparan beberapa informan di atas, orang pendidikan tinggi menolak adanya pernikahan dini dengan alasan bahwa pernikahan dini dapat masa depan anak. Dengan menikahkan dini membuat pendidikan anak menjadi rendah, anak tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Jika dari segi pendidikan tidak terpenuhi pastinya akan sulit mendapat pekerjaan yang layak. Kalau tidak bisa mendapat pekerjaan yang layak maka masa depannya juga akan mengalami kesulitan.

Menikah dini adalah sebuah pilihan, pilihan hidup yang akan dilalui setiap orang, pilihan untuk segera menikah karena sudah bertemu dengan orang yang cocok dan siap untuk menikah. Menikah dini telah menjadi pilihan hidup, tentu ada berbagai faktor pendorong yang menjadi alasan mereka untuk melakukan pernikahan dini. Faktor-faktor pendorong itu di antaranya faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor orang tua. Hal ini sesuai dengan penuturan dari Indah sebagai berikut.

"Di sini (Desa Gedang Kulut) banyak terjadi pernikahan dini itu karena banyak anak-anak gadis yang masih sekolah SMP gitu mbak tapi sudah dijodohkan oleh orang tuanya. Orang tuanya itu takut mbak kalau anaknya tidak segera nikah dan disebut sebagai perawan tua. Jadi ketika ada laki-laki yang melamar ya sudah mbak. Lagi pula orang tua disini itu percaya mbak kalau menolak lamaran laki-laki maka ditakutkan tidak ada yang mau mbak. Jadi ya bisa dibilang aji mumpung gitu mbak, mumpung ada laki-laki yang melamar orang tuanya setuju saja dari pada nanti tidak ada yang mau, apalagi jika laki-laki tersebut berasal dari keluarga yang menengah ke atas sudah pasti keluarga si perempuan itu tadi mau mbak".

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh Indah, alasan terjadinya pernikahan dini karena adanya rasa kekhawatiran tersendiri khususnya bagi orang tua yang mempunyai anak perempuan jika anak perempuannya menjadi perawan tua apabila tidak segera dinikahkan atau tidak menerima lamaran dari anak lakilaki. Dengan adanya pandangan yang seperti itu maka orang tua senantiasa ingin cepat-cepat menikahkan anak perempuannya apalagi jika laki-laki yang melamar berasal dari keluarga yang berada. Begitu juga dengan

penuturan hasil wawancara dengan Suhartini. Berikut penuturannya.

"Bisa dari faktor pendidikan juga bisa dari faktor ekonomi mbak. Kan kalau di desa ini banyak orang tuanya yang lulusan SD, SMP bahkan tidak tamat SD kan itu juga nantinya berpengaruh dalam membentuk pandangan tentang pendidikan. Ada orang tua yang menganggap pendidikan itu penting jadi menyekolahkan anaknya setinggi-tingginya tapi ada juga orang tua yang punya pemikiran yang nggak usah sekolah tinggi-tinggi yang penting bisa cari uang (bekerja) karena orang tua ada vang berpikiran begini mbak. meskipun ijasahnya S1 banyak yang jadi pengangguran. Apalagi kalau orang tuanya pendidikan rendah lalu secara ekonomi juga tidak mampu mbak jadi ya udah pasti menikah itu dianggap sebagai salah satu cara menyelesaikan masalah hidup".

Berdasarkan wawancara yang diutarakan oleh Suhartini faktor terjadinya pernikahan dini di Desa Gedang Kulut, dikarenakan faktor pendidikan orang tua yang masih relatif rendah. Dengan pendidikan orang tua yang mayoritas masih rendah, sehingga pola pikir orang tua pun bersifat pasrah dan menerima, kepasrahan inilah maka orang tua akan kurang memahami tentang adanya UU Perkawinan No. 1 tahun 1974.

Berdasarkan penuturan-penuturan informan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, salah satunya adalah faktor pendidikan orang tua yang masih rendah serta kekhawatiran tersendiri yang dialami oleh orang tua yang mempunyai anak perempuan kalau anak perempuannya menjadi perawan tua.

Pernikahan dini mempunyai dampak seperti mudah terjadinya perceraian, meningkatnya Angka Kematian Ibu (AKI), KDRT, dan beresiko terkena penyakit kanker serviks. Di dalam pernikahan dini itu terdapat beberapa dampak yang ditimbulkan akibat dari pernikahan dini itu sendiri. Hal ini sesuai dengan penuturan dari Ibu Suhartini sebagai berikut.

"Salah satu dampaknya ya rata-rata yang menikah dini itu ketika sudah menikah makan dan kebutuhan sehari-harinya masih dibiayai oleh orang tua pihak perempuan tapi kadang ya pulang ke orang tua pihak laki-laki. Bahkan mereka juga tinggal satu rumah dengan salah satu pihak orang tua mereka. Banyak di antara mereka yang menikah muda kan suaminya masih belum bekerja jadi kerjanya ya ikut membantu mertuanya. Misalnya kalau saat ini musimnya panen padi jadi menantunya tadi ikut membantu mertuanya di sawah".

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh Suhartini, mayoritas pasangan yang melakukan pernikahan dini bisa dikatakan belum matang secara finansial. Hal ini terbukti ketika sudah menikah pasangan yang melakukan pernikahan dini masih bergantung hidup kepada orang tua. Selain belum matang secara finansial bisa dikatakan juga belum bisa bertanggung jawab terhadap kewajiban-kewajiban terutama suami sebagai kepala keluarga yang wajib memenuhi segala kebutuhan rumah tangga. Senada dengan informan di atas, Indah juga mengungkapkan dampak dari pernikahan dini sebagai berikut.

"Salah satunya ya beresiko dalam melahirkan anaknya nanti mbak, khususnya pada saat proses persalinan. Kalau umurnya masih terlalu muda kan juga berbahaya, nggak cuma bahaya buat ibunya tapi bahaya juga buat bayinya nanti. Bayi bisa lahir prematur karena bobotnya yang kurang istilah nya itu bayinya terlalu kecil kan itu salah satu dampak dari pernikahan dini. Kalau ibunya mengandung (hamil) dalam usia yang cukup kemungkinannya kecil mbak terjadi karena kan sudah siap secara fisik. Maka dari itu kalau bisa memang pernikahan dini itu tidak dilakukan."

Berdasarkan wawancara di atas, salah satu dampak dari pernikahan dini adalah beresiko pada proses kelahiran. Bagi remaja muda terutama dengan usia kurang dari 16 tahun lebih besar kemungkinannya mengalami kelahiran secara prematur, keguguran, dan kematian bayi. Lagi pula bayi akan lebih besar kemungkinan lahir dengan berat yang kurang normal dan meninggal sebelum usia satu tahun dari pada bayi-bayi yang dilahirkan oleh wanita dewasa. Pendapat ini juga dipertegas oleh Tasim sebagai sekretaris Desa Gedang Kulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Berikut penuturannya.

"Dampaknya ya banyak mbak salah satunya itu beresiko saat melahirkan lalu beresiko kanker serviks, gini mbak satu bulan yang lalu itu kan ada beberapa mahasiswa dari UNAIR yang datang ke desa ini lalu memberikan penyuluhan juga mbak tentang bahaya dari pernikahan dini yang dikasih penyuluhan ya perempuan yang melakukan pernikahan dini lalu diperiksa sekitar 80% dari jumlah yang mengikuti penyuluhan itu positif terkena kanker serviks mbak. Itu kan salah satu contoh dari dampak terjadinya pernikahan dini mbak. Kalau dari perangkat desa mbak sebenarnya sudah sering diberikan sosialisai tentang bahaya dari pernikahan dini mbak tidak sampai disitu saja mbak sering juga bapak kepala desa menyampaikan dalam rapatrapat gitu mbak untuk tidak melakukan pernikahan dini".

Berdasarkan penuturan-penuturan informan di atas, terdapat beberapa dampak atau resiko yang ditimbulkan dari pernikahan dini antara lain seperti beresiko terkena penyakit kanker serviks, kesulitan pada proses kelahiran, bayi lahir dengan berat badan yang rendah, dan belum mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Kedua, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa berpendidikan sebagaian orang tua mendukung terjadinya pernikahan dini dengan alasan pernikahan dini dapat mencegah terjadinya zina dan hamil di luar nikah. Pergaulan remaja pada era sekarang semakin menghawatirkan, apalagi ditunjang dengan teknologi yang serba canggih membuat pergaulan remaja tidak bisa dikendalikan lagi. Dengan menikahkan anak, maka perbuatan yang tidak pantas dilakukan dapat dicegah seperti melakukan hubungan suami isteri sebelum menikah, maka secara tidak langsung itu juga akan mencegah terjadinya hamil di luar nikah, sesuai dengan penuturan Saleh. Berikut penuturannya.

"Boleh saja mbak pernikahan dini itu dilakukan toh kan tidak merugikan orang lain. Sekarang gini mbak banyak kan anak jaman sekarang itu yang SMP aja rata-rata sudah punya pacar. Ya termasuk anak saya sendiri itu mbak. Makanya saya itu cepat-cepat menikahkan anak saya, takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mbak. Apalagi sekarang kan eranya sudah canggih sudah serba internet. Terkadang malah kita yang sebagai orang tua itu diajari oleh anak-anak kita. Lha takutnya kita sebagai orang tua itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kan kita tidak bisa menjaga anak itu selama 24 jam penuh, maka dari itu mbak sebelum terjadinya hal-hal yang diinginkan kan lebih baik diresmikan dulu dengan cara dinikahkan. Jadi ya sah-sah saja mbak menikah dini yang penting suka sama suka tidak ada unsur pemaksaan gitu mbak."

Berdasarkan wawancara di atas sebagaian orang tua berpendidikan menengah menganggap bahwa menikah dini sah-sah saja dilaksanakan dari pada nanti terjadi halhal yang tidak diinginkan (hamil sebelum menikah). Dengan menikahkan anak maka perbuatan yang tidak baik seperti melakukan hubungan suami isteri sebelum menikah dapat dicegah. Apalagi pada era sekarang pergaulan remaja semakin bebas sehingga akan lebih berpotensi besar untuk terjerumus dalam pergaulan yang salah jika tidak bisa membentengi diri. Pernikahan dini juga menjadi salah satu solusi dari hamil di luar nikah. Bagi orang tua yang anaknya terlanjur hamil sebelum menikah, pernikahan dini merupakan salah satu solusinya. Seperti yang dialami Slamet yang terpaksa menikahkan anaknya dikarenakan anaknya hamil sebelum menikah. Berikut penuturan Slamet.

"Sejujurnya ya tidak boleh mbak, tapi dari pada nanti di sekolahkan lalu anaknya itu sendiri tidak niat ya bagaimana mbak. Kalau dari sisi orang tua memang sangat tidak menganjurkan mbak anak itu menikah dini. Orang tua itu kan pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Termasuk saya ini sebenarnya pingin mbak lihat anak saya itu

sekolah tinggi lalu sukses gitu tapi ya bagaimana lagi mbak. Lulus SMP itu memang saya mbak yang memaksa harus melanjutkan sekolah ke SMA, lha anak sekarang kalau cuma lulus SMP ya mau jadi apa mbak. Setelah saya paksa akhirnya sekolah SMA mbak anak saya itu, baru masuk SMA kira-kira ya masih dapat satu semester akhirnya ya harus keluar mbak dari sekolah lha anak saya itu hamil. Saya pada waktu itu ya gimana, sebagai orang tua itu kecewa, ya sedih merasa gagal gitu mbak menjadi orang tua apalagi saya disini kan sebagai kepala rumah tangga. Jadi saya bertanggungjawab penuh atas apa saja yang dalam keluarga saya. Setelah mengetahui kalau hamil ya nggak lama-lama lagi mbak langsung saya nikahkan".

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh Slamet menjelaskan bahwa pihak orang tua sebenarnya tidak menginginkan terjadinya pernikahan dini, tetapi ada sesuatu hal yang memaksa para orang tua ini kemudian mengambil langkah yang drastis yaitu dengan menikahkan anak. Menikahkan dini anak dirasa menjadi solusi yang terbaik atas masalah yang dihadapi, salah satunya adalah masalah hamil di luar nikah.

Penuturan yang sama juga disampaikan oleh informan lain yang bernama Kasan, berikut penuturannya.

"Gimana nggak saya nikahkan mbak, lha anak saya itu hamil duluan mbak mau nggak mau ya harus saya nikahkan. Lha nanti kalau anak saya itu sudah melahirkan kan ya nggak mungkin mbak tanpa seorang ayah, maka sebelum hal itu terjadi ya saya nikahkan saja mbak".

Berdasarkan beberapa informan di atas, sebagaian orang tua berpendidikan menengah menganggap bahwa pernikahan dini sebagai salah satu solusi dari terjadinya hamil di luar nikah. Meskipun sebenarnya sebagai orang tua tidak menginginkan terjadinya pernikahan tersebut. Selain itu pernikahan dini juga sebagai sarana pendewesaan anak. Sebagaian orang tua menikahkan dini anak dengan alasan bahwa menikahkan dini anak akan memberikan dampak yang positif, salah satunya adalah menjadikan anak lebih dewasa dalam berpikir. Seperti yang diutarakan oleh Jamah. Berikut penuturan dari Jamah.

"Anak saya itu juga menikah dini mbak. Lha bagaimana lagi mbak disekolahkan nggak mau, trus ya nggak kerja. Jadi ya dirumah nganggur gitu, malah boncengan ke sana sini sama pacarnya itu, akhirnya ya sudah saya nikahkan saja mbak gimana lagi. Lha kalau sudah menikah gitu kan bisa membuat dia semakin dewasa mbak seiring dengan tanggungjawab yang harus dia pikul setelah menikah. Kalau dulu masih sendiri kan nggak mikir kebutuhan sehari-hari mikir suami lha kalau sudah

menikah gitu kan pikirannya jadi lebih dewasa gitu mbak".

Senada dengan informan di atas, Nanik juga memberikan tanggapan terkait tentang pernikahan dini. Berikut penuturan Nanik.

"Saya menikahkan anak saya itu karena ingin menyelamatkan masa depan anak saya mbak. Lha kalau nggak dinikahkan ya mau jadi anak yang seperti apa anak saya. Saya nikahkan itu supaya dia itu berubah menjadi anak yang lebih baik, menjadi anak yang bertanggung jawab. Kan kalau ada yang memperhatikan, ada yang membimbing dia, ada yang melindungi dia itu lebih tenang aja lha mbak rasanya saya sebagai orang tua itu. Setidaknya saya yakin bahwa anak saya itu berada di tangan yang benar gitu mbak. Saya sebagai orang tua ya bukan nggak mau menasehati nggak mau memperhatikan ya nggak gitu mbak cuma saya kan nggak mungkin mengawasi dia full selama 24 jam. Kalau dia sedang berada di rumah sih sudah pasti saya bisa mengawasi cuma nanti kalau dia keluar rumah ya itu mbak yang repot. Orang tua kan nggak tahu mbak apa yang dia lakukan selama di luar rumah itu tadi, lha kalau sudah berumah tangga paling tidak hal-hal semacam itu bisa dihindari mbak"

Berdasarkan penuturan beberapa informan di atas, beberapa orang tua berpendidikan menengah menikahkan dini anak dengan harapan bahwa anak akan menjadi dewasa ketika sudah dinikahkan. Dewasa dalam berpikir dan dewasa ketika menghadapi masalah selain itu supaya anak juga ada yang mengawasi, melindungi dan ada yang menyayangi selain dari keluarga.

Beberapa orang tua berpendidikan menengah juga ada yang menolak terjadinya pernikahan dini dengan alasan menghambat pendidikan dan masa depan. Pernikahan dini bisa menghambat pendidikan serta masa depan dari anak itu sendiri hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh Eni yang memberikan tanggapan mengenai pernikahan dini sebagai berikut.

"Ya tidak boleh dilakukan mbak pernikahan dini itu. Kalau menikah berarti kan secara otomatis terputus juga sekolahnya. Kalau hanya sampai lulusan SMP saja ya kerja apa mbak, apalagi di jaman yang sekarang ini. Terkadang yang sekolah tinggi saja belum tentu mendapatkan pekerjaan yang enak apalagi yang lulusannya rendah. Kalau tidak bisa mendapat kerja yang enak berarti kan ekonomi keluarga juga akan tetap seperti itu tidak bisa berubah lebih baik gitu se mbak".

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh Eni, pernikahan dini tidak boleh dilakukan karena bisa merenggut pendidikan anak yang seharusnya bisa mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Dengan pendidikan yang rendah pastinya juga akan sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Jika tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak maka tidak bisa merubah ekonomi keluarga, ekonomi keluarga akan berjalan begitu saja tanpa ada perubahan. Senada dengan yang disampaikan oleh Eni, Juwariyah juga memberikan tanggapan terkait dengan pernikahan dini. Berikut penuturan dari Juwariyah.

"Berdasar pada pengalamanku mbak menikah dini iku ya memang nggak seharusnya dilakukan, contohnya ya saya sendiri ini. Dulu saya itu menikah pada usia dini mbak, sekarang punya anak 3 ya repot ngurusnya. Saya nggak punya pekerjaan mbak jadi ya bergantung pada penghasilan suami. Lha pastinya kan beda mbak kalau saya bekerja punya penghasilan tidak bergantung pada suami. Saya sekarang ini menyesal kenapa dulu terburu-buru untuk menikah. Padahal orang tua saya itu dulu bersedia mbak membiayai saya tapi berhubung saya itu melihat teman-teman sebaya saya menikah ya sudah saya tidak mau melanjutkan sekolah lalu menikah. Lha tapi sekarang hidup saya seperti ini mbak pas-pas an. Bisa makan setiap hari saja sudah untung mbak. Maka dari itu kalau bisa anak saya ini jangan sampai untuk menikah dini, cukup saya saja mbak yang hidupnya begini tapi jangan sampai anak saya juga merasakan hidup susah kedepannya".

Tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh Juwariyah, Daliana juga memberikan tanggapan yang sama terkait pernikahan dini. Berikut penuturannya.

"Sayang sekali mbak kalau anak masih muda tapi sudah dinikahkan. Tidak bisa sekolah tinggi kan kalau nikah gitu, padahal pendidikan itu kan sebenarnya juga penting mbak. Sekarang lo mbak sudah nggak jamannya lulusan SMP, minim kan sekarang lulus SMA, pabrik-pabrik kan sekarang juga melihat ijasahnya dulu mbak sebelum menerima pekerja. Kalau saya ya nggak bakal mbak menikahkan anak usia dini gitu, mumpung masih muda kalau bisa itu ya di dukung gitu mbak, dikasih semangat biar ada motivasi untuk sekolah setinggi-tingginya. Kalau anaknya sukses sedikit banyak kan orang tuanya juga ikut menikmati kan mbak ya".

Berdasarkan penuturan-penuturan informan di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa orang tua menyatakan bahwa pernikahan dini seharusnya tidak boleh dilakukan karena bisa merusak masa depan dari anak itu sendiri. Anak yang melakukan pernikahan dini secara otomatis akan kehilangan kesempatan untuk mengenyam ilmu pendidikan setinggi-tingginya dan dikhawatirkan nanti pada saat tua akan menyesali atas keputusan yang telah diambil seperti yang dialami oleh Juwariyah.

Ketiga, orang tua pendidikan dasar mempunyai persepsi yang bervariasi terkait tentang pernikahan dini

dan yang dimaksud orang tua berpendidikan dasar pada penelitian ini adalah orang tua dengan pendidikan terakhir tidak tamat SD, SD serta SMP. Ada dua pandangan yang terjadi pada orang tua berpendidikan dasar terkait pernikahan dini. Sebagaian mendukung adanya pernikahan dini dengan alasan bahwa pernikahan dini merupakan solusi ekonomi sulit. Beberapa orang tua berpendidikan dasar mendukung terjadinya pernikahan dini karena faktor ekonomi keluarga yang sulit, sehingga menikahkan anak pada usia dini menjadi salah satu solusi masalah ekonomi keluarga. Seperti disampaikan oleh Sutilah. Berikut penuturan dari Sutilah.

"Oleh-oleh ae mbak nikah usia 13-15 tahun iku. Lha ndek deso iki ae akeh kok seng nikah iseh umur 13-15 tahun. Konco-konco sekolah ku mbiyen yo podo akeh seng nikah umur e sak munu kok. Lha wong iki anakku wae lo mbak ya nikah umur e sak munu. Lha apene ora nikah trus ya lapo maneh mbak, arek wedok ae kok, sekolah nduwur yo ujung e kan pasti nikah, nang mburi kerjo e ya masak, ngerjakne pengawean omah kan ngunu lo mbak arek wedok iku. Wes ngunu aku iki ya ora sanggup mbak nyekolahke SMA, Sekolah SMA iku kan biaya e ora sithik, ya lek aku nduwe ngunu mbak lha keadaan e yo kaya ngene iki lo mbak". (Boleh-boleh saja mbak menikah pada usia 13-15 tahun. Kan kalau di desa ini juga banyak yang menikah tapi umurnya masih 13-15 tahun. Teman-teman sekolah saya juga banyak kok yang menikah pada usia segitu. Anak saya sendiri saja menikahnya itu ya umur segitu kok. Kalau tidak menikah lalu mau ngapain lagi mbak, anak perempuan kan tidak perlu sekolah yang tinggi-tinggi kan nantinya pasti menikah juga, lalu setelah itu pekerjaanya kan ya di dapur memasak, lalu membersihkan rumah kan memang seperti itu anak perempuan. Selain itu saya ini juga tidak mampu mbak kalau harus menyekolahkan anak saya ke jenjang SMA. Sekolah SMA kan biayanya tidak sedikit, padahal keadaan ekonomi saya ya seperti ini mbak ).

Senada dengan informan di atas, Ngatipah juga mengungkapkan tanggapan mengenai pernikahan dini. Berikut penuturannya.

"Sah-sah ae mbak lek jare ku nikah ngunu iku. Kan seng paleng penting iku wong tuo ora mekso anak. Arek e karep ya wes mbak nggak popo. Istilah e ngunu seneng podo seneng. Kan lek wong tua iku kari ngrestui ae. Ndungakno anak e mugo-mugo urip e luwih enak timbang wong tuo e. Opo maneh lek calon e wong seng nduwe kan yo rejeki mbak. Wong desa iki biasa e ngunu mbak soal e. Lek anak e dilamar mbarek arek lanang ngunu biasa e didelok tambak e sak piro. Kan lek ndek deso iki akeh tambak selain tambak ya akeh sawah. Lha biasa

e lek wong tua e arek lanang kuwi nduwe tambak ombo sawah akeh ya akeh gelem e mbak arek wedok seng dilamar kuwi. Soal e kan mikir e engko urip e bakal terjamin, ora bakal kekurangan opo-opo". (Sah-sah saja mbak kalau menurut saya menikah gitu. Yang terpenting kan orang tua tidak memaksa anak untuk menikah. Kalau anaknya sudah memiliki niat untuk menikah ya sudah tidak apa-apa. Istilahnya istilahnya itu suka sama suka. Kan kalau saya sebagai orang tua itu tinggal memberi restu saja, mendoakan semoga hidup anak saya itu lebih baik dari pada hidup orang tuanya ini. Apalagi jika calon pengantin dari pihak laki-laki dari keluarga yang berada kan ya itu termasuk rejeki mbak. Orang di desa ini biasanya gitu mbak. Kalau anak perempuannya dilamar sama anak laki-laki biasanya yang dilihat itu luasnya tambak yang dimiliki. Kalau di desa ini kan banyak tambak selain tambak juga banyak sawah-sawah mbak. Kalau orang tua dari lakilaki itu punya tambak yang luas sawahnya banyak kemungkinan besar ya diterima mbak lamarannya sama pihak perempuan. Karena kan berpikirnya kalau nanti menikah dengan lakilaki itu hidupnya akan terjamin, tidak akan kekurangan).

Senada dengan informan di atas Santi juga mengemukakan tanggapan tentang pernikahan dini. Berikut penuturannya.

"Lek jareku mbak yo oleh ae nikah umur 13-15 tahun ngono iku kan lek wes nikah ngunu enak mbak wes ono seng mblanjani nggak dadi beban e wong tuo maneh. Kari mengko golek kangge kebutuhan seng liyo-liyo ngunu lo mbak. Syukursyukur sak marine nikah ora ngrepotne wong tuo, kadang kan ono lo mbak wes nikah tapi kebutuhan sabendinone iseh njagakne wong tuo ngunu iku kan artine pasangan e iki ora tanggungjawab mbak. Tapi Alhamdulillah e anak ku iku ora ngunu mbak, masio isih mangon sak omah mbarek aku tapi ora tau ngrepotne mbak. Ya lek wong tuo e nduwe ya nggak masalah mbak tapi lek keadaan e kaya aku ngene ya piye, sabendinone wae pas-pas an. Wong tuo iku mbak mestine pingin lha lek anak e iku luwih enak ketimbang wong tuo e. Lha saiki urip ku ngene mbak pas-pas an tapi anakku mbesuk kudu urip e enak, ngunu mbak pikiran ku" (Menurut saya ya boleh saja mbak menikah pada usia 13-15 tahun kan kalau sudah menikah nanti enak sudah ada yang mencukupi jadi tidak menjadi beban orang tua. Tinggal nanti saya mencari uang untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya gitu mbak. Apalagi kalau setelah menikah tidak merepotkan orang tuanya itu kan lebih bagus lagi mbak, karena terkadang kan ada anak yang setelah menikah tapi kebutuhan setiap harinya masih bergantung pada orang tuanya, itu kan ya berarti suaminya itu tidak bertanggungjawab mbak. Tapi Alhamdulillah anak saya ini tidak seperti itu

mbak, meskipun masih tinggal satu rumah dengan saya tetapi tidak pernah merepotkan saya. Kalau keadaan dari orang tuanya mampu ya tidak ada masalah mbak tapi kalau keadaan orang tuanya tidak punya seperti saya begini ya bagaimana itu nantinya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja masih terbatas. Orang tua itu pasti menginginkan kehidupan anaknya itu lebih baik dari pada kehidupan yang dijalani oleh orang tuanya sekarang mbak. Kalau sekarang saya menjadi orang yang tidak mampu maka kehidupan anak saya ke depannya itu harus menjadi orang yang berkecukupan, gitu mbak pemikiran saya).

Berdasarkan pemaparan beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian orang tua yang memiliki tingkat pendidikan dasar mendukung terjadinya pernikahan dini. Mereka menganggap bahwa menikah pada usia dini dapat mengurangi beban ekonomi orang tua. Pernikahan dini juga dianggap sebagai hal yang biasa saja menurut orang tua yang memiliki tingkat pendidikan dasar, karena sebagaian besar teman mereka juga melakukan pernikahan dini. Selain faktor ekonomi, pernikahan dini yang terjadi di Desa Gedang Kulut juga dikarenakan sebagaian orang tua yang mempunyai anak perempuan itu takut anaknya dijuluki sebagai perawan tua sehingga segera dikawinkan. Seperti yang diutarakan oleh Suwanah, berikut penuturanya.

"Aku ndisik iku kan umur 20 mbak lagek nikah, trus akeh wong-wong desa iku nyebut aku iki perawan tuo ngunu mbak. Kanca-kanca ku seng sak umuran mbarek aku kan wektu iku wes podo nikah mangkane ya aku disebut perawan tuo. Ya ojo sampe ae mbak anak ku ya disebut ngunu mangkane aku nikahne anakku cepet-cepet opo maneh kan anakku iki wes ono seng ngarep i mbak" (Saya dulu kan umur 20 tahun mbak baru menikah lalu banyak mbak yang menyebut saya sebagai perawan tua gitu mbak. Teman-teman seusia saya pada waktu itu sudah banyak yang menikah mbak maka dari itu saya disebut sebagai perawan tua. Ya sekarang jangan sampai lha mbak anak saya disebut sebagai perawan tua seperti saya dulu, maka dari itu saya menikahkan anak saya secepatnya apalagi sudah ada anak laki-laki yang mau dengan anak saya ya sudah mbak).

Senada dengan informan di atas, Pani juga memberikan tanggapan terkait pernikahan dini, sebagai berikut.

"kalau ndek desa sini itu kan gini mbak ada kepercayaan kalau anak perempuan menolak lamaran anak laki-laki dipercaya anak itu tadi sulit mendapatkan jodoh istilahnya itu menjadi perawan tua mbak, makanya kalau ada anak laki-laki yang melamar itu nggak boleh ditolak mbak apalagi kalau yang melamar itu berasal dari keluarga yang kaya, tambaknya luas sawahnya

luas ya peluang untuk diterima itu semakin besar mbak"

Berdasarkan beberapa informan di atas dapat disimpulkan beberapa orang tua yang berpendidikan dasar menikahkan anaknya karena adanya rasa kekhawatiran jika anaknya menjadi perawan tua. Tradisi yang berkembang di Desa Gedang Kulut tidak baik jika seorang perempuan menolak lamaran laki-laki karena diyakini perempuan tersebut akan sulit mendapat jodoh dan menjadi perawan tua.


Beberapa orang tua dengan tingkat pendidikan dasar juga menolak adanya pernikahan dini dengan alasan pernikahan dini dapat merugikan kesehatan perempuan. Bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan pada usia dini akan membawa beberapa dampak negatif, salah satunya adalah berdampak pada kesehatan kaum perempuan. Seperti yang diutarakan oleh Narti. Berikut pernyataan Narti.

"Kalau bisa ya tidak dilakukan mbak pernikahan dini itu. Seperti saya ini mbak, dulu saya ini termasuk dalam orang yang melakukan pernikahan dini mbak, tapi sekarang saya merasakan dampaknya mbak. Belum lama ini kan ada penyuluhan itu mbak dari UNAIR, lha saya ikut mbak tervata di situ tidak hanya diberi penyuluhan tentang pernikahan dini saja tapi diperiksa juga apakah terkena kanker serviks apa tidak. Setelah diperiksa-periksa gitu ternyata saya ini termasuk orang yang terkena kanker serviks mbak. Kemudian saya tanyakan apa penyebab kok saya bisa terkena kanker, karena kalau dari turunan itu kan nggak ada yang terkena penyakit gitu mbak, teryata ya kemungkinan besar dari saya menikah dini itu mbak. Dengan adanya pengalaman saya yang seperti ini kan berarti pembelajaran juga mbak untuk saya terutama dan untuk anak-anak saya tidak saya perbolehkan mbak menikah pada saat usia yang sangat muda, saya takutnya nanti kalau anak saya juga akan seperti saya ini, terkena kanker serviks. Kalau sudah terjadi seperti saya ini kan hanya bisa menyesal mbak, mau bagaimana lagi".

Senada dengan Narti, Riris juga memberikan tanggapan tentang pernikahan dini. Berikut penuturannya.

"Ya nggak boleh lho mbak menikah dini gitu. Kalau nanti melahirkan ya beresiko mbak nggak cuma ibunya aja yang beresiko anaknya juga kan ikut beresiko contohnya ya saya ini dulu saya nikah itu masih umur 15 tahun, lulus SMP lalu saya dijodohkan mbak sama orang tua saya, saya ya mau-mau saja waktu itu padahal saya juga belum pernah kenal dengan orang itu tadi mbak. Lalu ketika saya melahirkan itu bayi saya prematur mbak itu kan salah satu dampak dari pernikahan dini mbak".

Berdasarkan pemaparan beberapa informan di atas, beberapa orang tua pendidikan dasar menolak adanya pernikahan dini. Salah satu alasannya adalah menikah dini dapat membahayakan kesehatan perempuan. Tidak hanya membahayakan sang ibu tapi membahayakan anak yang dikandung juga.



Gambar 1. Persepsi orang tua terhadap Pernikahan Dini di Desa Gedang Kulut Kec.Cerme Kab.Gresik ditinjau dari Tingkat Pendidikan

#### Pembahasan

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilangsungkan pada usia kurang dari 16 tahun bagi wanita dan kurang dari 19 tahun bagi laki-laki, sesuai dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Pernikahan dini dapat berakibat seperti perceraian, meningkatnya Angka Kematian Ibu (AKI), Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan beresiko terkena penyakit kanker serviks. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang persepsi orang tua terhadap pernikahan dini di Desa Gedang Kulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik ditinjau dari tingkat pendidikan.

Penelitian ini berfokus cara pandang dan sikap seseorang mengenai sesuatu hal yang disebabkan pengaruh latar belakang, pengetahuan, penilaian dan tujuan seseorang terhadap pernikahan dini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:863) persepsi diartikan sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu; serapan; proses seseorang mengetahui beberapa

hal melalui panca inderanya, sehingga persepsi di sini menimbulkan tanggapan dari sesuatu objek yang dilihat melalui panca inderanya.

Sedangkan persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seorang individu yang mempunyai kriteria yaitu orang tua yang tinggal di Desa Gedang Kulut, baik yang menikahkan dini anaknya maupun yang tidak menikahkan dini anaknya. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dideskripsikan di atas diperoleh hasil persepsi orang tua terhadap pernikahan dini di Desa Gedang Kulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

Persepsi orang tua terhadap pernikahan dini di Desa Gedang Kulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik sangat bervariasi. Orang tua dengan pendidikan dasar memberikan pendapat bahwa menikah dini boleh-boleh saja dilakukan karena pada dasarnya mereka menganggap bahwa menikah merupakan salah satu solusi dari masalah ekonomi yang dihadapi. Sebagaian besar orang tua dengan tingkat pendidikan dasar dan ekonomi yang rendah mengambil keputusan untuk menikahkan dini anaknya. Hal ini dilakukan karena faktor ekonomi yang lemah. Dengan ekonomi yang lemah maka akan mengalami kesulitan jika harus melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Selain mengalami kesulitan dalam melanjutkan pendidikan, pastinya juga mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan, hal ini tidak lain dikarenakan rendahnya pendidikan yang ditempuh, sehingga pernikahan dijadikan sebagai salah satu jalan keluarnya.

Pengalaman orang tua juga memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pengambilan keputusan untuk menikahkan dini anak. Orang tua yang mempunyai pengalaman yang baik meskipun melakukan pernikahan dini akan melakukan hal yang serupa yaitu menikahkan dini anak, tapi berbeda ketika orang tua yang menikah pada usia dini mempunyai pengalaman yang kurang baik ketika sudah berumah tangga pasti tidak ingin terulang kembali apa yang sudah dialami untuk kedua kalinya yaitu dengan menikahkan dini anak.

Sebagaian orang tua yang berpendidikan dasar juga berpendapat bahwa menikah pada usia dini tidak membawa dampak apapun untuk keberlangsungan hidupnya. Justru dengan menikah dini akan membawa beberapa keuntungan di antaranya mengurangi beban orang tua, karena ketika menikah otomatis ada yang mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga dapat mengurangi beban ekonomi orang tua. Pernikahan dini juga dianggap sebagai hal yang wajar menurut sebagaian orang tua yang memiliki tingkat pendidikan dasar, karena sebagaian besar teman mereka juga melakukan pernikahan dini.

Dalam menanggapi terjadinya pernikahan dini orang tua yang memiliki tingkat pendidikan dasar tidak semuanya menikahkan dini anak dan tidak semuanya mendukung adanya pernikahan dini. Sebagaian orang tua yang berpendidikan dasar juga memberikan persepsi bahwa pernikahan dini itu tidak seharusnya dilakukan. Dengan berdasar pada pengalaman hidup yang mereka alami maka sebagaian orang tua yang berpendidikan dasar menganggap bahwa pernikahan dini itu membawa dampak yang negatif terutama untuk masa depan anak tersebut. Maka kemudian sebagaian orang tua yang mempunyai pengalaman yang tidak menyenangkan ketika mereka menikah dini tidak ingin kalau sampai anak mereka juga merasakan hal sama sehingga munculah persepsi bahwa menikah dini seharusnya tidak boleh dilakukan.

Pendapat yang bervariasi tentang pernikahan dini juga terjadi pada orang tua yang berpendidikan menengah. Pada sebagaian orang tua berpendidikan menegah mendukung adanya pernikahan dini tapi sebagaian lagi memberikan tanggapan bahwa menikah dini itu tidak boleh dilakukan. Perbedaan pandangan dalam memberikan persepsi ini juga bukan tanpa alasan.

Ada yang menganggap bahwa pernikahan dini sahsah saja dilaksanakan dengan alasan dari pada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (hamil sebelum menikah). Dengan menikahkan anak maka perbuatan yang tidak baik seperti melakukan hubungan suami isteri sebelum menikah dapat dicegah. Tapi ada juga yang menanggapi bahwa pernikahan dini itu tidak semestinya dilakukan karena anak yang melakukan pernikahan dini tidak bisa memperoleh pendidikan yang tinggi. Jika dari segi pendidikan tidak bisa terselesaikan pastinya anak akan mengalami kesulitan juga dalam mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga ekonomi keluarga tetap berjalan seadanya tanpa mengalami perubahan. Selain itu pernikahan dini juga menghilangkan kesempatan anak untuk bermain atau bergaul dengan teman sebayanya, karena anak akan dibebankan tanggungjawab yang lebih yaitu dalam urusan rumah tangga. Dengan beberapa alasan itulah mengapa kemudian sebagaian orang tua yang berpendidikan menengah menilai bahwa pernikahan dini seharusnya tidak dilakukan.

Orang tua yang berpendidikan tinggi mempunyai tanggapan bahwa pernikahan dini seharusnya tidak boleh dilakukan karena pernikahan dini banyak membawa dampak negatif dari pada dampak yang positif. Salah satu dampak negatif di antaranya pernikahan dini adalah merenggut kesempatan anak untuk mengenyam bangku pendidikan, beresiko pada proses kelahiran, dan beresiko terkena kanker serviks. Anak yang menikah pada usia dini juga dinilai masih belum bisa menjalankan tanggung jawab terbukti dengan banyak pasangan yang menikah pada usia dini masih bergantung pada orang tua untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Orang tua dengan pendidikan tinggi dan secara ekonomi juga berada pada ekonomi yang cukup, maka dalam memberikan persepsi mengatakan bahwa menikah dini itu tidak boleh dilakukan. Selain itu orang tua dengan tingkat pendidikan tinggi mempunyai pengetahuan yang mumpuni tentang pernikahan dini meskipun minim akan pengalaman, sehingga persepsi yang diberikan itu berdasar pada pengetahuan yang dimiliki dan menjadikan Undang-undang sebagai acuannya.

Penelitian ini didasari oleh teori Gestalt mengenai persepsi yang dikembangkan oleh Jean Piaget. Teori Gestalt menjelaskan bahwa apabila seseorang mempersepsikan suatu objek atau peristiwa tidak boleh hanya tentang faktor-faktor yang terpisah saja, melainkan secara keseluruhan atau sebagai satu kesatuan yang utuh. Hal ini dimaksudkan agar saat seseorang ingin memahami suatu objek atau peristiwa, seseorang tidak hanya meneliti fakta-fakta yang terpisah dari suatu objek atau peristiwa tersebut, melainkan harus memandangnya dalam hubungan keseluruhan. Oleh karena itu, persepsi orang yang satu dengan orang lain berbeda meskipun objek yang dipersepsikan sama karena dipengaruhi oleh faktor pengetahuan.

Berdasarkan teori Gestalt yang telah dijelaskan di atas maka wajar jika ada perbedaan dalam memberikan persepsi tentang pernikahan dini antara orang yang satu dengan orang yang lain. Hal ini bisa terjadi karena seseorang memiliki pengetahuan yang baik dan kemampuan berpikir secara rasional, seseorang dapat mempersepsi suatu objek atau peristiwa dengan baik. Namun apabila seseorang memiliki keterbatasan intelegensi atau kemampuan berpikir, maka dapat memungkinkan seseorang memiliki persepsi yang salah tentang segala sesuatu yang dilihat atau dialaminya.

Pengetahuan tidak menjadi satu-satunya faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang. Ada banyak faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang salah satunya adalah faktor pengalaman serta faktor latar belakang orang tersebut berasal dalam hal ini adalah faktor ekonomi. Dengan pengalaman yang berbeda serta keadaan ekonomi yang berbeda maka tanggapan yang diberikan juga akan berbeda. Orang tua dengan pengalaman yang baik serta ekonomi yang cukup memberikan tangapan bahwa menikah dini boleh dilakukan. Hal yang berbeda justru diutarakan oleh orang tua dengan pengalaman serta ekonomi yang kurang baik. Dengan berdasar pada pengalaman yang dilalui kurang baik maka kemudian muncul persepsi bahwa menikah dini itu tidak seharusnya dilakukan.

Faktor pengetahuan, faktor pengalaman serta faktor ekonomi menjadi satu kesatuan dalam mempengaruhi persepsi seseorang tentang pernikahan dini. Sesuai

dengan teori persepsi Gestalt bahwa untuk mempersepsikan sesuatu tidak boleh hanya faktor terpisah saja maka dalam memberikan persepsi tentang pernikahan dini juga tidak boleh hanya berpedoman pada salah satu faktor saja. Setiap orang tentu mempunyai pengalaman, pengetahuan dan ekonomi yang berbedabeda maka dari itu persepsi yang diberikan setiap orang juga berbeda sesuai dengan pengetahuan, ekonomi dan pengalaman yang dimilikinya

#### **PENUTUP**

#### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan tentang persepsi orang tua terhadap pernikahan dini di Desa Gedang Kulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa orang pendidikan dengan tinggi mempersepsikan tua pernikahan dini sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya dan berdasar pada Undang-undang yang mengatur tentang pernikahan dini, sehingga muncul pendapat bahwa menikah pada usia dini tidak seharusnya dilakukan karena dapat menghambat kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan. Selain itu menikah pada usia dini juga dapat menghambat masa depan anak sedangkan untuk orang tua berpendidikan menengah memberikan persepsi berdasar pada pengetahuan dan pengalamannya sehingga ada dua tanggapan yang muncul, ada yang mendukung pernikahan dini dan ada yang menolak pernikahan dini. Alasan mendukung pernikahan dini di antaranya pernikahan dini dapat mencegah perbuatan zina serta mencegah hamil di luar nikah, selain itu menikah dini juga dapat mendewasakan anak serta sebagai salah satu solusi dari kejadian hamil di luar nikah. Orang tua dengan pendidikan dasar memberikan persepsi berdasar pada pengalaman dan ada dua pandangan. Sebagian mendukung pernikahan dini karena pernikahan dini merupakan salah satu solusi dari ekonomi yang sulit dan untuk mengikuti tradisi yang sudah berkembang di desa Gedang Kulut. Sebagian lagi menolak adanya pernikahan dini karena pernikahan dini dirasa merugikan kesehatan terutama untuk kaum perempuan.

#### Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diharapkan kepada Pemerintah dapat memberikan kontribusinya terkait sosialisasi kepada warga desa Gedang Kulut tentang pernikahan dini. Bagi penelitian yang akan datang diharapkan dapat melanjutkan kajian tentang persepsi orang tua terhadap pernikahan dini di desa Gedang Kulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik ditinjau dari tingkat pendidikan yang berbeda dan lebih

komprehensif, serta harus lebih memahami lagi tentang pengetahuan pernikahan dini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### Referensi:

- Alfiyah. 2010. Pernikahan Dini. Jakarta: EGC.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. Prosedur Penelitian: Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell, John W. 2012. *Research Design* Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan *Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Juspin, L Ridwan. 2012. Studi Kasus Kebiasaan Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kecamatan Sanggalangi kabupaten Tana Toraja. vol. 5 No. 4, Tahun 2012.
- Miles, Matthew B dan A Michael Huberman Michael. 1992. Analisis Data Kualitatif. Buku Sumber tentang Metode-metode Baru. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, Lexy J. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nandang, M Ijun. 2007. Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan Usia Menikah Muda pada wanita Dewasa Muda di Kelurahan mekarsari kota Bandung. vol 1 No. 1, Tahun 2007.
- Puspitasari. 2009. Reproduksi Sehat. Jakarta: Rajawali.
- Sarwono, S. 2007. Psikologis Remaja. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Traves, Umar Husein. 2005. Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern Bandung: PT.Rosdakarya.
- Zai, Fahrul. 2010. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini pada Remaja di Indonesia. Vol 1 No. 2, Tahun 2010.

# **Universitas Negeri Surabaya**